

PENETAPAN – TIM PEMERIKSA – KESEHATAN
2016

Kpt 85/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI, PSIKOLOGI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu syarat calon Bupati dan calon Wakil Bupati mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim Dokter dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, darr/ atau Walikota dan Wakil Walikota, menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat. yang ada di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 44 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 58/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 79/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016.
 - Menunjuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2016.